

# Metode Ilhaqy ala Kiai Kampung Terhadap Hukum Tembakau di Desa Tlogorejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah

## *Kiai Kampung's Ilhaqy Method Towards The Ruling On Tobacco In Tlogorejo Karangawen Demak Central Java*

Ahmad Munif

Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang  
ahmadmunif@walisongo.ac.id

Artikel disubmit : 09 April 2019  
Artikel direvisi : 07 April 2020  
Artikel disetujui : 28 Juni 2020

### **ABSTRACT**

*Religious leaders or Muslim clerics in rural village (Kiai Kampung) unquestionably become role models, especially, in relation to their views on Islamic law. The problems of Islamic law in community cover various matters of people's life, and one of which is tobacco. This research aimed at revealing the village kiais' views and how the Ilhaqy method they used in explaining the ruling of tobacco that allows tobacco cultivation and transactions though tobacco is the basic ingredient of making cigarettes. The study design relied on a qualitative approach in which the researcher goes "into the field" to observe the phenomenon in its natural setting. Data were obtained through in-depth interviews and observations. By elaborating ushuliyah and sociological approach, the results of this study suggested that, first, the kiai of Tlogorejo village argued that the ruling of making tobacco as an object of buying and selling is permissible (mubah) even though there are other opinions that the smoking is prohibited (haram). Second, the approaches used by Kiai Kampung in Tlogorejo in issuing legal opinion on tobacco range from qawliyy (opinion-based) and ilhaqiy (finding the equivalent of a similar case in classical Islamic law). Qawliyy means following the previous views of Muslim clerics while ilhaqiy finding the similarity between the harmless things that are permissible and tobacco which is not harmful.*

**Keywords:** *Ilhaqy method, Kiai Kampung; Tobacco, Islamic Law*

### **ABSTRAK**

*Tokoh agama yang berada di masyarakat pedesaan atau kiai kampung menjadi sosok yang diikuti pandangannya terutama dalam kaitannya dengan hukum Islam. Permasalahan hukum Islam di masyarakat mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sendiri, salah satunya persoalan tembakau. Penelitian ini mengungkap bagaimana pandangan kiai kampung dan metode Ilhaqy yang digunakan dalam menjatuhkan hukum tembakau sehingga membolehkan budidaya dan transaksi tembakau. Padahal tembakau merupakan bahan dasar pembuatan rokok. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil kajian dengan perspektif ushuliyah dan sosiologis ini menemukan, pertama, kiai kampung Desa Tlogorejo berpendapat bahwa hukum menjadikan tembakau sebagai obyek jual beli adalah mubah meskipun terdapat pendapat lain tentang hukum merokok yaitu haram. Kedua, pendekatan kiai kampung di Desa Tlogorejo dalam memberikan hukum tembakau berkisar antara qawliyy dan ilhaqiy. Qawliyy dalam bentuk mengikuti pandangan kiaiinya terdahulu dan ilhaqiy dalam rangka mencari sisi kesamaan antara kemubahan sesuatu yang tidak membahayakan dengan tembakau yang dipandang tidak membahayakan.*

**Kata Kunci:** *Metode Ilhaqy; Kiai Kampung; Tembakau; Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Tembakau merupakan komoditi utama bagi petani di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak pada musim kemarau. Masyarakat Desa Tlogorejo menanam dan memperjualbelikan tembakau. Memang Desa Tlogorejo sendiri secara geografis merupakan dataran yang cocok ditanami tembakau ketika musim kemarau tiba. Menurut penuturan masyarakat setempat, saat kemarau panjang kualitas tembakau di tempat ini sangat bagus dan dihargai tinggi. Bahkan sebagian petani tembakau bisa kaya 'mendadak' saat kualitas tembakau baik dan harganya tinggi.

Aktivitas petani tembakau di Desa Tlogorejo mendapat legitimasi dari kiai setempat. Kiai di desa ini tidak sepaham dengan fatwa MUI tahun 2009 yang mengharamkan rokok pada kondisi tertentu. Dengan menggunakan pendekatan *ilhaqy* dalam memberikan pandangan hukum terhadap tembakau, kiai di sini berpendapat, membudidayakan tembakau merupakan hal yang mubah karena tidak ada sumber asli (nash Alquran dan hadis) yang secara jelas mengharamkan menanam tembakau.

Kiai bagi masyarakat desa menempati posisi sentral dan penting. Hal itu tidak lepas dari kepribadian kiai itu sendiri. Ia adalah orang yang menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat awam. Ketaan kepada kiai dipandang sebagai manifestasi ibadah dan keikhlasan kepada Tuhan. Kiai juga dikenal sebagai orang yang alim atau berilmu, khususnya ilmu tentang agama (Izzah, 2011: 31-48). Mayoritas kiai di Tanah Air berpedoman pada kitab klasik ala syafiiyah (Muqoyidin, 2014: 119-136) yang diperoleh saat mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Pandangan atau fatwa kiai di Desa Tlogorejo diikuti masyarakat setempat.

Berbeda dengan pandangan kiai kampung di Desa Tlogorejo, Pemerintah dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan memasukkan tembakau sebagai zat adiktif yang peredarannya perlu diawasi (pasal 113 ayat 2). MUI melalui hasil ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia

tahun 2009 mengeluarkan fatwa bahwa rokok termasuk yang diharamkan dengan ketentuan tertentu (Majelis Ulama Indonesia, 2009).

Kenyataan tersebut menunjukkan ada problem krusial di mana kiai di Desa Tlogorejo lebih condong untuk memperbolehkan pemanfaatan dan pembudidayaan tembakau. Padahal terdapat hasil kajian bahwa rokok yang berbahan dasar tembakau diduga memberikan mudarat dan bahaya bagi penggunaannya. Walaupun tidak dinafikan ada kajian lain yang tidak sepenuhnya sepakat dengan kadar bahaya tersebut.

Artikel ini bermaksud untuk mengungkapkan: Bagaimana pandangan kiai kampung terhadap budidaya tembakau? Dan, bagaimana kerangka *istinbath* hukum *ilhaqy* kiai kampung terhadap budidaya tembakau?

Permasalahan tersebut berpijak dari polemik dan ketidakpastian hukum atas rokok atau tembakau. Dari fatwa dari ormas Muhammadiyah yang terang-terangan memberi hukum haram terhadap rokok, MUI yang memberi fatwa haram dengan kriteria tertentu, hingga ormas NU yang memberi hukum mubah, makruh, dan haram dengan melihat kondisi-kondisinya.

Kiai di Tlogorejo yang merupakan lulusan pesantren, memiliki pandangan dan metode yang hampir selaras dengan yang dipakai oleh NU dalam merumuskan hukum rokok atau tembakau dalam rupa metode *ilhaqy*. Metode ini dipandang sebagai metode yang sesuai dengan model beragama ala NU untuk *ittiba'* kepada ulama pendahulunya. Tidak ada *qawl* yang memberi jawaban langsung atas problem kekinian, proses *ittiba'* dilakukan dengan mencari kemiripan atau padanan ciri-ciri kasus dengan pendapat ulama terdahulu dalam memberi jawaban hukum yang dihadapi.

Pemilihan Desa Tlogorejo sebagai obyek kajian karena merupakan desa yang membudidayakan tembakau di setiap musim kemarau. Sejak puluhan tahun lalu masyarakat di Desa Tlogorejo tidak ragu membudidayakan tembakau karena mendapat legitimasi dari kiai

setempat. Oleh karena itu, pandangan kiai Desa Tlogorejo perlu ditelaah dan dikaji lebih dalam.

## KAJIAN PUSTAKA

Kajian terkait hukum tembakau telah banyak dilakukan, misalnya artikel yang berjudul *Fatwa Hukum Merokok dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah*. Tulisan ini menekankan hukum merokok menurut MUI dan Muhammadiyah dari sisi *istinbath* hukum yang digunakan. Keduanya menggunakan pendekatan *bayani*, *istishlahi*, dan *qiyas*, namun berbeda dalam pengutipan kaidah fikih. MUI lebih banyak menggunakannya dari pada Muhammadiyah (Trigiyanto, 2011: 57-76).

Berikutnya ada tulisan yang menitikberatkan pada perspektif psikologis. Dalam tulisan *Dinamika Psikologis untuk Berhenti Merokok Warga Muhammadiyah Kecamatan Kalasan Sleman* diuraikan sisi psikologis warga Muhammadiyah menyikapi fatwa Muhammadiyah yang mengharamkan rokok yang berakibat pada keinginan untuk berhenti merokok. Kesimpulan kajian itu, bahwa warga Muhammadiyah menerima dan memahami fatwa tersebut tetapi belum berdampak pada perilaku sehari-hari (Casmini, 2014: 127-145).

Kajian yang lain menguji hubungan antara ketaan beragama dan penggunaan tembakau (merokok) di kalangan pemuda Yordania. Hasilnya diketahui bahwa agama bisa menjadi alat penting secara kultural dalam upaya kesehatan profesional untuk mengendalikan tembakau (Alzyoud 2015: 2111-2121). Hampir senada, artikel *Tobacco Use is Prohibited (Haram) in Islam* menegaskan pengharaman rokok dalam Islam. Tulisan ini mereview dalil-dalil dari Alquran, hadis dan hasil ijtihad ulama. Semuanya mengindikasikan pengharaman merokok dengan cukup jelas. Bahkan ditegaskan bahwa semua produk dari tembakau diharamkan dalam Islam (Juni, 2014: 19-28).

Berbeda dengan beberapa kajian diatas, pada artikel *“Fighting a Hurricane”: Tobacco Industry Efforts to Counter the Perceived Threat of Islam* mencoba mengupas upaya industri rokok (merokok) melawan upaya pelarangan

(pengharaman) merokok di negara-negara muslim. Diketahui bahwa pengharaman rokok di negara Islam memiliki dampak signifikan terhadap pemasaran rokok, sehingga industri rokok mencoba melawannya. Industri rokok melakukan *framing* dengan merekrut konsultan Islam untuk menjelaskan alasan teologis bahwa merokok diperbolehkan (Petticrew, Mark. Kelley Lee, Haider Ali, 2015: 1086-1093).

Tulisan ini mencoba memberi perspektif berbeda terhadap hukum tembakau dan rokok. Berbeda dengan beberapa penelitian dan tulisan sebelumnya yang lebih condong kepada keharaman atau pelarangan budidaya tembakau, tulisan ini adalah kebalikannya, mengurai padangan kiai yang membolehkan membudidayakan mentransaksikan bahan baku rokok atau tembakau di mata kiai kampung.

## KERANGKA TEORI

Terminologi kiai merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Jawa. Uraian Dhofier menegaskan, dalam bahasa Jawa, kata kiai dipakai pada tiga kondisi, yaitu: 1) disematkan pada benda atau hewan yang diyakini memiliki keramat, seperti Kiai Garuda Kencana (sebutan untuk kereta emas yang dimiliki Keraton Yogyakarta) dan Kiai Pleret (sebutan untuk keris sakti); 2) diberikan kepada orang yang sudah uzur atau tua; dan 3) diberikan kepada orang yang ahli pada bidang agama atau kepercayaan (Dhofier, 1982: 55). Horikoshi, sebagaimana dikutip Izzah, mengidentifikasi kiai sebagai orang yang memiliki kharisma, dijadikan panutan oleh masyarakat, dan memiliki pengetahuan agama Islam yang lebih dibanding masyarakat awam, juga kelebihan lain seperti kekuatan batin (Izzah, 2011: 31-48).

Dengan demikian bisa dipahami bahwa kiai merupakan orang yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, baik pada bidang agama maupun kekuatan batin. Ia membina komunitas (pondok pesantren atau masyarakat luas) yang dimiliki dan menjadi tauladan bagi komunitasnya.

Penjelasan tersebut menunjukkan ada

dua tipe kiai, yakni kiai pondok pesantren dan kiai kampung. Kiai pondok pesantren adalah kiai yang memiliki pondok pesantren dengan segala atributnya, seperti santri, tempat menginap santri, sistem pembelajaran, dan kepengurusannya. Walaupun memiliki pondok pesantren tersendiri, kiai ini juga membina ihwal keagamaan masyarakat secara luas. Adapun Kiai kampung adalah kiai yang meskipun tidak memiliki pondok pesantren, namun menjadi rujukan bidang keagamaan oleh masyarakat. Dalam bahasa Mawardi, kiai kampung adalah ulama pedesaan yang memangku musala atau langgar. Istilah kiai kampung ini sudah dikenal sejak masa penjajahan Jepang, kiai disebut dengan *oelama-oelama kampoeng* (Mawardi, 2008: 233-249).

Menurut Izzah, kiai adalah sosok yang dipandang mampu mengetahui dan menyingkap keagungan Tuhan dan alam yang tak tampak. Hal yang tak mampu dijangkau masyarakat awam (Izzah, 2011: 31-48). Senada dengan pandangan Izzah, Bruinessen menangkap kesan bahwa kiai memiliki peran yang lebih dari seorang guru. Kiai merupakan pengayom masyarakat dalam perkara lahiriah maupun batiniah (Bruinessen, 1994: 21).

Adapun konstruksi bermazhab, merupakan pola yang dipakai oleh ulama dalam merumuskan atau memahami hukum Islam, baik untuk dilaksanakan maupun untuk menghasilkan pandangan hukum Islam. Perihal mengikuti pendapat imam mujtahid atau mufti, ada tiga kategori: *ittiba'*, *taqlid*, dan *talfiq*.

*Ittiba'* berarti mengambil hukum dari dalil dengan metode yang dipakai oleh pihak yang diikuti (Maya, 2017: 10-37; al-Zuhaily, 1986: 1121; Syahidin, 2016: 269-286). Adapun *Talfiq* merupakan mengikuti pendapat ulama terdahulu dari mazhab-mazhab dengan mengambil dua pendapat dari mazhab yang berbeda dalam satu masalah (Rana, 2017: 1-16; Arsjad, 2015: 58-78). Sedangkan *taqlid* merupakan mengikuti seseorang (mujtahid) dalam mengambil suatu pendapat hukum tanpa melakukan ijtihad untuk memutuskan hukum dan tidak menggunakan

dalil (Bakry 2015: 115-132; Mawardi, 2011: 245-255).

Pola bermazhab sendiri terdapat tiga jenis, yaitu *qawly*, *ilhaqy*, dan *manhajy*. Metode *qawly* dilakukan dengan mengikuti *qawl* atau pendapat yang terdapat pada kitab rujukan (*kutub al-mu'tabarah*) dari empat mazhab yang populer. Metode *ilhaqy* dengan mencari kesamaan (analogi) antara obyek persoalan dengan ketetapan hukum yang ada pada *kutub al-mu'tabarah*. Metode *manhajy* dilakukan dengan mengikuti langkah *istinbath* hukum yang dipakai oleh imam mazhab (Arifi, 2009: 189-226; Ansori, 2014: 126-142).

Teori jual beli dipakai untuk melihat aktifitas jual beli tembakau masyarakat Desa Tlogorejo. Poin utama dalam teori ini yaitu adanya syarat obyek jual beli berupa benda yang bermanfaat. Sebagian ulama mensyaratkan agar benda yang diperjualbelikan memberikan manfaat kepada pihak pembeli, atau secara umum oleh masyarakat benda tersebut dipandang memiliki manfaat (al-Zuhaily 1985: 346). Hal yang dipandang *debateble* dalam diri tembakau.

Terakhir, dalam kajian hukum Islam, rokok dihukum beragam oleh ulama. Ada yang mengharamkan terhadap rokok secara mutlak, ada yang menilai hukum rokok adalah makruh, dan ada yang mengatakan bahwa hukum rokok adalah mubah atau boleh. Hukum rokok tersebut dikeluarkan secara personal maupun institusional. Secara personal misalnya pendapat Mbah Ihsan Jampes dan Yusuf Qardlawi. Secara institusional sebagaimana yang dikeluarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Hidayat, 2015: 189-208; Qardhawi, 1995: 821; Faishal, 2009; Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, n.d.; Majelis Ulama Indonesia, 2009).

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif. Adapun jenisnya adalah *field research*. *Field research* dilakukan untuk mengungkap data lapangan Kiai kampung di Desa Tlogorejo

Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Kiai kampung hidup di masyarakat yang tiap tahun memiliki masa budidaya tembakau pada musim kemarau. Padahal nilai manfaat tembakau sebagai obyek akad tidak jelas, karena adanya hasil kajian tentang bahaya rokok yang bahan pokoknya adalah tembakau.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan *ushuliyah* dan sosiologis. Pendekatan *ushuliyah* dipakai untuk menilai bagaimana kiai kampung memahami teks fikih mengenai syarat obyek akad terhadap tembakau. Apakah hukum tembakau menurut kiai kampung sudah sesuai dengan *qawl* dalam kitab fikih mazhab tentang persyaratan jual beli; atau kiai kampung memberikan interpretasi ulang terhadap *qawl* dalam fikih mazhab. Sementara pendekatan sosiologis dipakai untuk memahami apakah pendapat kiai kampung tentang tembakau sebagai obyek akad berkaitan dengan realita dimana ia berada, sehingga pemahaman terhadap persyaratan suatu obyek akad bisa jadi mengalami perubahan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa pendapat kiai kampung di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak terhadap tembakau sebagai obyek akad. Untuk memperoleh data primer tersebut, metode pengumpulan dilakukan dengan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada kiai kampung merupakan representasi di lokasi penelitian.

Data yang terkumpul dianalisa dengan metode analisis data kualitatif. Jenis analisis ini dilakukan guna menggali makna, menggambarkan, menjelaskan, dan menempatkan data dalam konteksnya. Analisis ini merupakan proses untuk menyusun data secara sistematis dengan melakukan organisasi data ke dalam kategori-kategori, menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sistesis, menyusun data ke dalam pola-pola, dan menarik kesimpulan tentang pola bermazhab kiai kampung terhadap tembakau sebagai obyek akad.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Budidaya Tembakau Di Desa Tlogorejo

Tembakau merupakan tanaman yang cocok di lahan kering. Sehingga ia sesuai atau pas dibudidayakan pada musim kemarau di lahan terbuka. Petani Desa Tlogorejo memanfaatkan lahan yang dimiliki pada musim kemarau untuk membudidayakan tembakau. Lahan kering yang dimiliki petani, terlebih lahan tegalan, cocok untuk ditanami tembakau.

Desa Tlogorejo berada di daerah Kecamatan Karangawen, tetapi tembakau dari desa ini lebih dikenal oleh khalayak di luar daerah sebagai tembakau Mranggen. Hal ini merujuk pada fakta bahwa dulu wilayah Mranggen cukup dikenal oleh orang luar daerah untuk mendapatkan atau membeli tembakau di pasar Mranggen. Di samping memang beberapa desa di Kecamatan Mranggen yang berdekatan dengan Kecamatan Karangawen juga membudidayakan tembakau pada musim kemarau.

Menurut Mundhirin (petani, 45 tahun), masyarakat Tlogorejo mengenal dua jenis tembakau; pertama, Tembakau Jember. Tembakau ini diakui berasal dari daerah Jember. Tidak ada masyarakat yang tahu siapa yang kali pertama membawa tembakau ini dari daerah Jember dulunya. Mereka mengenali jenis tembakau ini dari bentuk daun dan tinggi batang pohonnya. Tembakau Jember memiliki lebar daun cukup lebar untuk ukuran daun dan tingginya bisa seukuran dengan orang dewasa. Jenis ini tidak tahan dengan curah air yang berlebih. Kedua, Tembakau Crupung. Tembakau jenis ini memiliki daun yang berbentuk oval, namun lebarnya lebih pendek dari pada tembakau Jember dan tampak tegak. Tembakau ini dipandang lebih tahan terhadap air ketika tiba-tiba ada anomali cuaca yang mengakibatkan curah air bertambah drastis.

Masyarakat Desa Tlogorejo memulai aktifitas membudidayakan tembakau di penghujung musim penghujan, kisaran akhir bulan April atau awal bulan Mei. Budidaya tembakau dimulai

dengan membuat bibit tembakau. Bibit disemai dari benih tembakau yang berasal dari bunga tembakau hasil tanam pada musim sebelumnya. Tembakau akan siap dipetik atau dipanen pada usia 200 hari dan yang dipanen adalah daun tembakau. Proses panen ini tidak sekali. Petani memanen tembakau empat sampai lima kali.

Dalam pandangan Khalimah (petani, 55 tahun), tembakau adalah mutiara hijau bagi petani. Barangkali demikian perumpamaan untuk menggambarkan nilai ekonomis tembakau bagi petani di Desa Tlogorejo. Masa panen tembakau adalah masa untuk meningkatkan taraf pendapatan petani. Petani di sini mengakui bahwa hasil panen tembakau, pada saat kualitas baik, pendapatan yang diperoleh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan panen tanaman-tanaman lainnya, entah itu hasil panen padi, jagung, kacang hijau, kacang kedelai, dan lainnya.

Tembakau bisa dipanen 4-6 kali dalam semusim. Berbeda dengan padi dan jenis palawija yang hanya sekali panen. Pun demikian dengan harganya, tembakau dalam kondisi baik, memiliki nilai harga yang lebih baik daripada yang lainnya. Oleh karena itu, petani akan berupaya keras agar tembakau yang ditanam bisa tumbuh baik. Sembari berharap, cuaca mendukung dan harga yang ditawarkan tinggi.

Dampak dari hasil panen tembakau benar-benar dirasakan oleh masyarakat Desa Tlogorejo. Mereka mengaku mendapatkan pendapatan yang baik dari hasil panen tembakau. Pada tahun 90-an dulu, saat kendaraan bermotor masih terbatas, orang Desa Tlogorejo mampu membeli sepeda motor dari hasil panen tembakaunya. Sehingga ada gurauan, pada saat harga tembakau mahal, musim ini akan banyak sepeda motor baru yang berseliweran di kampung ini. Mereka membeli kendaraan tersebut dengan kontan saat itu. Berbeda dengan warga yang bekerja menjadi buruh pabrik, yang membeli sepeda motor baru dengan cicilan.

## **Perspektif Kiai Kampung Terhadap Tembakau Sebagai Obyek Jual Beli**

Tembakau merupakan komoditi utama di Desa Tlogorejo pada musim kemarau. Sebagai salah sumber mata pencaharian utama, tentu harus mendapat legitimasi yang tegas dan jelas terkait status hukumnya. Perihal ini, dikenal dengan istilah halal, haram, dan syubhat. Umat Islam yang taat, akan senantiasa berupaya mendapatkan harta yang halal dari apa yang diupayakan. Apakah menjadikan tembakau sebagai obyek jual beli ini merupakan sesuatu yang halal, haram, ataukah syubhat?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak bisa diperoleh dari orang awam. Jawaban dari pertanyaan itu bisa diperoleh dan merujuk pada orang-orang yang memiliki ilmu agama lebih dibandingkan dengan orang pada umumnya. Orang yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang agama, di Desa Tlogorejo dipanggil dengan sebutan Kiai. Kiai bagi masyarakat Tlogorejo menjadi rujukan atau referensi atas ihwal kehidupan dan keagamaan yang dihadapi (Munif, 2017: 47-56). Kiai memiliki padangan ihwal tembakau yang menjadi komoditi dan merupakan obyek jual beli bagi masyarakat Desa Tlogorejo.

Ketika memberikan pendapatnya terkait tembakau, secara tidak langsung, Kiai juga harus memberikan pandangannya tentang hukum rokok. Menurutnya, pembahasan tembakau tidak bisa dilepaskan dari rokok. Sebab tembakau merupakan bahan baku untuk membuat rokok. Seperti diutarakan Kiai Mahmud Abdul Hadi:

*“Mungguh kawulo, menawi bade mersani kados nopo hukume mbako, niku kedah mersane ugi kados nopo hukume rokok. Sebabipun, rokok niku didamel saking mbako. Dados saling berkaitan.”*

“Menurut saya, kalau mau mengetahui seperti apa hukumnya tanaman tembakau, juga harus melihat seperti apa hukumnya rokok. Penyebabnya, rokok dibuat dari tembakau. Jadi keduanya berkaitan.”

Hal semacam ini biasa berlaku dalam pembahasan fikih. Sesuatu yang dibahas, ketika itu memiliki keterkaitan yang erat, akan dibahas secara bersamaan dan (atau) berdampingan. Sebagai contoh pembahasan hukum anggur tidak bisa dilepaskan dari hukum arak. Sebab jamak dipahami bahwa anggur merupakan bahan pembuatan arak. Pada kasus lain, pembahasan tentang jual beli senjata akan dikaitkan dengan kegunaan senjata itu. Pada awalnya boleh dan sah-sah mentransaksikan senjata tersebut. Namun jika jual beli itu dilakukan dengan pihak musuh, hukum jual beli itu berubah menjadi tidak sah (al-Zuhaily, 1985: 344-388).

Hukum rokok dan merokok menurut Kiai kampung Desa Tlogorejo bisa berupa haram, mubah atau halal, dan makruh. Hal tersebut tergantung kepada hal yang melingkupinya. Sesuatu yang melingkupi ini menjadi penentu untuk memberikan kejelasan hukum rokok.

Kiai kampung Desa Tlogorejo menyatakan bahwa menjadikan tembakau sebagai obyek jual beli adalah boleh. Beberapa alasan dikemukakan guna mendukung pendapat mereka; pertama, Kiai terdahulu di Desa Tlogorejo berdagang tembakau. Kiai di kampung adalah seorang santri yang mengikuti apa yang dititahkan sang guru atau Kiai. Sebagai ibarat, jika Kiai mengatakan kepada si santri untuk naik ke pohon, maka si santri akan segera melaksanakannya tanpa terlebih dahulu bertanya macam-macam mengapa dirinya harus naik ke pohon (Nasvian, Fuad, Prasetyo, 2013: 197-206). Sebagaimana diuraikan Kiai Mahmud, para pendahulu Kiai disini berdagang tembakau dengan menjadi tengkulak tembakau. Kiai Mahmud merujuk kepada Kiai Arsyad dan Kiai Musthofa. Pada saat mereka masih hidup, mereka menjadi tengkulak di Pasar Gablog. Kiai Musthofa memiliki rumah dan berfungsi sebagai kios dagang di dekat Pasar Gablog. Bagi masyarakat muslim desa, perilaku kehidupan Kiai adalah panutan dan arahan untuk diikuti (Syarif, 2017: 19-30). Pun demikian yang dipahami Kiai Mahmud yang saat itu masih menganggap dirinya sebagai santri dan (atau) masyarakat awam yang 'harus' mengikuti arahan

sang Kiai.

Kedua, Tembakau bukanlah jenis barang yang secara tegas diharamkan. Dalam menentukan keharaman suatu barang, hukum Islam dan perangkatnya telah memberikan koridor dan prosedur yang bisa diikuti dan ditempuh untuk diaplikasikan. Kiai Ulil Fuad dalam memberikan pandangannya ihwal tembakau merujuk pada ketentuan fikih yang ternyata tidak ada teks yang secara tegas dan jelas mengharamkan tembakau. Memang Alquran dan hadis menyebut beberapa jenis barang yang diharamkan secara tegas, misalnya *khamr* dan bangkai atau hewan yang disembelih tidak atas nama Tuhan. Pun demikian dengan ketentuan fikih yang didekati dengan model *qiyas*. Kiai Ulil Fuad merujuk pada hadis; "*Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun.*"

Hadis ini dipakai untuk mengharamkan barang konsumsi yang secara jelas memabukkan. Seperti dikatakan hadis tersebut, segala yang memabukkan itu adalah *khamr* dan *khamr* itu diharamkan. Kiai Ulil Fuad memberi contoh daun ganja yang memang diketahui khalayak bisa memabukkan pemakainya. Sementara tembakau memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda dengan ganja.

Dalam persyaratan obyek jual beli, dipersyaratkan agar barang yang diperjualbelikan merupakan harta *mutaqawim*. Harta *mutaqawim* disebut pula harta yang halal, tidak haram, dan (ada yang berpendapat) tidak najis (Affandi, 2009: 20). Ketika ada orang memperdagangkan harta *ghairu mutaqawim*, maka itu dianggap tidak memenuhi syarat, dan jual belinya bisa disebut batal atau rusak (Affandi, 2009: 58). Tembakau merupakan barang yang tidak haram, karena tidak ada *nash* yang mengharamkan tembakau. Dengan demikian ia termasuk benda yang netral, bisa halal atau haram. Hal itu tergantung perspektif yang dipakai. Artinya, ketika orang menganggap bahwa rokok yang terbuat dari tembakau akan membawa marabahaya yang diharamkan, maka kedudukan tembakau ikut menjadi sesuatu yang haram. Namun ketika yang

diikuti adalah pandangan bahwa merokok tidak menimbulkan bahaya yang jelas, maka tembakau turut menjadi sesuatu yang tidak diharamkan.

Ketiga, tidak ada mudarat yang jelas pada tembakau. Salah satu pertimbangan lain dalam menentukan keharaman suatu barang adalah tingkat mudarat yang akan ditimbulkan (efek) ketika mengkonsumsinya. Dalam hal ini, Kiai Ulil Fuad menerangkan, tembakau memang merupakan bahan dasar rokok. Orang yang mengkonsumsi rokok apakah membawa dampak berbahaya bagi dirinya merupakan hal yang masih diperdebatkan dan belum benar-benar teruji. Sekali lagi Kiai Ulil mencontohkan dan mengisahkan orang-orang yang merokok, termasuk beberapa Kiai panutannya, tetap dalam kondisi sehat dan segar bugar hingga usia tua. Adapun informasi dari dokter atau dinas kesehatan itu masih berupa asumsi dan dugaan saja. *Nah*, dalam teori *ushul fiqh*, asumsi atau dugaan belum bisa dijadikan alasan yang kuat untuk menetapkan suatu hukum (al-Zuhaily 1986: 175).

Berbeda dengan Kiai Ulil Fuad, Kiai Mahmud lebih memilih mengikuti Kiainya terdahulu, Mbah Marwan Jragung, yang mengharamkan rokok. Menurut Kiai Mahmud, Mbah Marwan tidak berkenan melihat santrinya merokok. Sebab perilaku merokok cenderung kepada hal yang membahayakan. Hal ini diamini Kiai Mahmud dengan memperhatikan perkembangan informasi yang menyebut merokok membawa dampak bahaya.

Keempat, Tembakau merupakan sumber penghasilan atau mata pencaharian utama bagi petani pada musim kemarau. Lahan pertanian di Desa Tlogorejo merupakan lahan tadah hujan. Pada musim hujan, lahan pertanian dalam kondisi basah meskipun tidak mendapatkan aliran air irigasi yang cukup. Dengan demikian petani bisa bercocok tanam dengan baik pada musim hujan. Kondisi tersebut berbanding terbalik ketika musim kemarau tiba, sebagai lahan tadah hujan, lahan pertanian di Desa Tlogorejo tidak mendapat pasokan air dengan

baik. Saluran irigasi yang mendapat pasokan dari sungai Jragung tidak teraliri. Hal tersebut menjadikan lahan pertanian menjadi kering.

Kondisi demikian menjadikan petani harus bercocok tanam berupa tanaman yang tahan hidup di tanah kering pada usia pendek. Sejak puluhan tahun lalu, petani disini memilih tanaman tembakau untuk ditanam di lahannya. Hingga saat ini, hampir seluruh petani di Desa Tlogorejo menanam tembakau pada musim kemarau.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kiai Ulil Fuad. Menurutnya sumber penghasilan atau mata pencaharian bisa dijadikan pertimbangan utama untuk memberikan pandangan atau ketetapan hukum Islam. Kiai Ulil menambahkan bahwa menanam tembakau merupakan satu-satunya jenis tanaman yang bisa dibudidayakan oleh petani pada musim kemarau.

Sepengetahuan Kiai Ulil, untuk jenis budi daya tanaman lainnya, seperti semangka, melon, mentimun, dan semacamnya membutuhkan air agar bisa tumbuh dengan baik. Adapun tembakau, hanya membutuhkan air pada awal masa tanam saja. Sebagaimana dituturkan petani, di awal-awal akhir musim penghujan dan awal musim kemarau, masih tersedia air yang cukup untuk merawat dan menjaga agar tanaman tembakau bisa tumbuh dengan baik. Kalau saat ini petani dipaksa untuk membudidayakan tanaman lainnya, tentu akan memberikan kesulitan (*masyaqah*) dan *madharat* bagi petani. Dalam perspektif ilmu *usul fiqh* dan *qawaid fiqhiyah*, kesulitan dan mudarat harus sebisa mungkin dijauhkan bagi manusia (al-Sadlan, 1417: 215-324).

Kelima, hasil tembakau meningkatkan taraf ekonomi petani. Poin kelima ini terkait erat dengan alasan pada poin sebelumnya. Tembakau merupakan hasil dari satu-satunya tanaman yang bisa dibudidayakan pada musim kemarau. Ternyata, sebagaimana dituturkan Kiai Mahmud dan Kiai Ulil Fuad yang mendapatkan informasi dan melihat langsung dari para

petani, hasil dari budidaya tembakau cukup bagus bagi perekonomian petani. Ketika hasil panen tembakau baik, harga yang diperoleh dari menjual tembakau itu juga baik.

Bagi petani Desa Tlogorejo, musim panen tembakau ibarat saat memetik hasil kerja keras dari bertani. Saat harga tembakau baik, keuntungan yang diperoleh petani, bila dirupiahkan, lebih banyak atau jauh lebih banyak dari pada hasil panen lainnya. Tidak sedikit petani yang berhasil berangkat haji dari menyisihkan uang hasil panen tembakau. Pun rencana untuk memperbaiki rumah akan dilakukan dengan memperhatikan hasil panen tembakau.

Nilai dari hasil panen tembakau yang besar tersebut, menurut Kiai Ulil, menjadikannya layak untuk senantiasa dibudidayakan. Tak bisa dipungkiri, pertimbangan perbaikan taraf ekonomi yang signifikan selaras dengan perintah Nabi untuk menjauhi kemiskinan. Seandainya tambakau dilarang dibudidayakan, akan berdampak pada tidak adanya tanaman yang bisa dibudidayakan oleh petani Desa Tlogorejo pada musim kemarau. Sementara hingga saat ini belum diketahui jenis tanaman lainnya yang kuat bertahan baik pada musim kemarau selain tembakau. Jika ditanami sejenis pohon yang berusia setahun atau dua tahun misalnya, akan menjadikan petani tidak bisa bercocok tanam palawija atau padi pada musim penghujan. Kiai Ulil Fuad, dan Kiai lainnya tidak bisa memungkiri fakta dan kemungkinan tersebut.

### **Konstruksi Bermazhab Kiai Kampung Desa Tlogorejo**

Konstruksi bermazhab ini bisa dilihat dari sisi pengambilan pendapat terdahulu serta bagian apa yang diikuti dari segala yang diwariskan oleh para *fuqaha* lama. Pada kategori yang pertama, berupa tiga jenis kategori *ijtihad*, *ittiba'*, dan *taqlid*. Adapun model kedua, meliputi tiga kategori, *manhajy*, *ilhaqy*, dan *qawly*.

Kiai kampung merupakan kiai yang memegang teguh nilai-nilai yang diwariskan pendahulunya. Hal ini tidak lepas dari kiai

kampung yang pada mudanya saat menuntut ilmu memperoleh ilmu dari gurunya di pondok pesantren. Dalam dunia persantrian, ketaatan kepada guru menjadi salah satu prasyarat untuk mendapat ilmu yang sejati dari sang guru.

Ketaatan itu berlaku untuk segala jenis lini yang melingkupi kehidupan sang santri. Ketaatan yang tidak memilah-milah pada satu aspek dan segi saja. Apa yang ditahankan sang guru merupakan harga mati bagi santri. Tidak ada tawar menawar atas apa yang diberikan sang guru kepada santri. Santri yang menawar atau menanyakan segala yang disampaikan guru akan mengurangi nilai keberkahan ilmu yang diperoleh (Nasvian, Fuad, Prasetyo, 2013: 197-206).

Pada bidang penyampaian keilmuan syariah atau hukum Islam, kiai atau guru tetap memakai pola kepatuhan seratus persen bagi santri, dan santri mengikutinya. Namun demikian, kiai tidak sepenuhnya mengekang daya nalar kritis santri. Kiai tetap memberikan wadah bagi santri untuk menelaah dan mempertajam keilmuan yang disampaikan sang guru. Walaupun tidak ada dialog langsung antara guru dan santri dalam majelis ilmu. Namun kiai menyediakan wadah diskusi dalam forum yang di pondok pesantren dikenal dengan sebutan *bahsul masail* (Suyono 2009: 93-118).

Forum *bahsul masail* ini menjadi ajang bagi santri untuk menelaah dan memberikan argumen atas permasalahan yang didiskusikan. Santri-santri di pondok dengan berbekal referensi dari beragam kitab kuning (yang pernah diajarkan oleh sang guru/kiai) memberikan argumentasi atas permasalahan tertentu. Segala permasalahan senantiasa dicarikan rujukannya dalam kitab kuning. Ketika tidak ditemukan bunyi (*qawl*) yang sama persis dengan permasalahan yang didiskusikan, si santri melakukan proses pengkiasan dan mencari kesamaannya kepada *qawl* dari kitab kuning tadi (Suyono, 2009: 93-118).

Hal pertama yang disampaikan kiai di desa ini merupakan jenis taklid, yakni mengikuti apa adanya yang pernah diajarkan dan dicontohkan

oleh kiai sebelumnya. Taklid semacam itu sebagaimana diungkapkan oleh Kiai Mahmud,

“Mbah Kiai Arsyad biyen pas sugenge ki yo dodolan mbako. Lha awake dewe sing iseh durung ngerti opo-opo ki yo manut opo sing dilakoni mbah kiai. Yen mbah kiai nyontohi a, yo berarti iku sing dinut awake dewe. Awake dewe gak wani lan diarani saru yen takon neng mbah kiai, lha nopo kados ngoten Mbah Kiai?”

“Mbah Kiai Arsyad semasa hidupnya dulu itu jualan tembakau. Lha, diri kita ini yang belum tahu apa-apa ya mengikuti apa yang dilakukan mbah kiai. Kalau mbah kiai memberi contoh a misalnya, artinya itu yang harus diri kita. Diri kita tidak berani dan dipandang tidak sopan manakala menanyakan, lha kenapa harus seperti itu Mbah Kiai?”

Apa yang dikemukakan oleh Kiai Mahmud memang menjadi watak dan ciri khas santri pada umumnya. Seorang santri yang baik, tidak akan pernah berbuat aneh-aneh yang hal itu terkait relasi guru-murid atau kiai-santri. Kebenaran yang diberikan kiai seakan menjadi sesuatu yang mutlak dan tidak bisa dinegoisasi.

Pandangan hukum merokok, Kiai Ulil Fuad mengikuti pendapat kiainya, Mbah Makhdum Ibrahim Mranggen, yang membolehkan dan malah mengharuskan rokok. Sebagaimana Kiai Ulil menirukan Mbah Makhdum Ibrahim, kalau dirinya tidak merokok saat mengajar santri-santri, justru kepala akan terasa pusing dan menjadi ngantuk. Padahal menurut Mbah Makhdum, mengajar santri itu suatu kewajiban. Dalam kaidah fikih disebutkan, segala sesuatu yang mengantarkan kepada pemenuhan (kesempurnaan) hal yang wajib, maka sesuatu itu ikut menjadi hal yang wajib. Kiai Ulil bersama dengan santri lainnya pada masa itu, tidak pernah menanyakan balik atau mendiskusikan kepada sang guru hukum merokok tersebut.

Kiai Ulil mengikuti apa yang disampaikan gurunya tersebut. Sehingga sampai saat ini, beliau mengikuti pendapat tersebut. Meskipun dirinya sendiri tidak merokok seperti merokoknya Mbah Makhdum, Kiai Ulil ketika menyampaikan

pendapat kepada orang lain ihwal merokok tetap merujuk kepada pendapat sang guru.

Adapun Kiai Mahmud yang pernah berguru kepada Mbah Marwan Jragung, mengikuti *dawuh* (ucapan) Mbah Marwan perihal hukum merokok. Mbah Marwan berpendapat bahwa merokok itu haram. Beliau tidak menganjurkan dan tidak mencontohkan kepada segenap santrinya untuk merokok.

Prinsip yang dipegang kiai kampung di Desa Tlogorejo yang *manut* (mengikuti) titah sang guru, merupakan perilaku taklid. Namun sebenarnya hal tersebut bukanlah seratus persen taklid. Nyatanya, setelah memaparkan pendapatnya, kiai kampung Desa Tlogorejo juga memberi penjelasan tambahan yang berupa dalil. Keberadaan dalil yang disampaikan kiai kampung mengindikasikan dirinya tidak bertaklid total, lebih tepat kiai kampung ini *ittiba'*. Hal ini sesuai asal definisi taklid yang berbunyi, *qabulu qawli al-qail bi la hujjatin atau akhdu al-qawl min ghairi ma'rifati dalilin* (Syarifudin, 2009: 434). Apa yang diutarakan kiai kampung tidak tepat lagi dengan definisi tersebut, lebih tepat kiai kampung ditempatkan pada kategori *ittiba'*. Sebagaimana definisi *ittiba'* yang berbunyi, *qabulu qawl al-qa'il wa anta ta'lamu min aina qalah* atau *qabulu qawl al-qa'il bi dalilin rajih* (Djalil, 2014: 199).

Kiai kampung Desa Tlogorejo tahu dan paham dalil yang dipakai untuk menyatakan bahwa merokok dan (atau) membudidayakan tembakau itu haram atau mubah. Beberapa dalil yang dikemukakan antara lain; pertama, ayat Alquran, “*Innama al-khamru wa al-maysir wal-anhabu wal-azlamu rijsun min 'amali al-syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.*” Ayat ini merupakan dalil pengharaman *khamr*. Salah satu jenis benda yang dilarang dikonsumsi karena mudarat yang ditimbulkan besar. Kedua, hadis “*Kullu muskirin khamru wa kullu khamrin haramun*”. Hadis ini cukup populer dalam pembahasan segala sesuatu yang memabukkan. Mengingat hadis ini menunjukkan ciri atau *ilat* dari *khamr* untuk dipakai menghukumi benda-

benda lain yang sejenis, yaitu memabukkan. Ketiga, kaidah fikih, *al-dlarurat tubihu al-mahdlurat*. Kaidah ini sering dipakai kalangan *fuqaha* untuk menentukan dan mengambil sikap ketika terjadi kesukaran dan bahaya tertentu yang bebarengan dengan kemaslahatan manusia.

Dengan demikian, kiai kampung Desa Tlogorejo lebih tepat dikategorikan pada wilayah *ittiba'*. Perbedaan tipis antara perilaku taklid dan *ittiba'* kiai kampung ini selaras dengan uraian Ahmad Imam Mawardi dalam artikelnya yang berjudul "Sisi Positif *Taqlid* dalam Sejarah Perkembangan Hukum Islam". Menurutnya, masa taklid yang dianggap sebagai masa kejumudan dan negatif, sejatinya bukanlah hal yang seratus persen negatif. Ada sisi positif dari praktik taklid dalam sejarah hukum Islam. Sisi positifnya berupa kemapanan sosial yang diwariskan oleh generasi sebelumnya tetap terjaga. Mawardi mengidentifikasi bahwa taklid yang dilakukan merupakan pilihan cerdas dan penghargaan atas warisan hukum Islam (dan perangkatnya) yang mapan pada era sebelumnya (Mawardi, 2011: 245-255). Faktanya, generasi pasca formalisasi hukum juga menghasilkan karya dalam bentuk *syarh* (penjelasan) maupun *mukhtashar* (ringkasan) atas karya-karya *fuqaha* pendahulunya.

Hal yang dilakukan kiai kampung dalam memberikan pandangan perihal budidaya tembakau oleh petani Desa Tlogorejo selaras dengan kasus kemunculan masa taklid tadi. Kiai kampung saat ini mengikuti apa yang diwariskan oleh kiai sebelumnya yang membolehkan merokok dan bertanam tembakau. Pandangan yang diwariskan masih relevan dan masih layak dan pantas untuk diikuti.

Selanjutnya pengkategorian menurut tingkat dan upaya yang dilakukan kiai kampung untuk menghasilkan hukum Islam. Bermazhab secara *manhaji* merupakan tingkatan tertinggi, yang berarti mengikuti metode dan langkah yang ditetapkan ulama *ushul fiqh* untuk menetapkan suatu hukum. Di sini *fuqaha* berupaya

memecahkan atau menjawab permasalahan yang sama sekali belum pernah dijawab atau dibahas oleh ulama terdahulu. Dengan begitu, ulama ini harus memberikan jawabannya. Mengingat ulama saat ini merasa tidak bisa sehebat seperti kemampuan *fuqaha* terdahulu yang berhasil menyusun metode tertentu untuk menghasilkan hukum, maka ia mengikuti langkah-langkah yang sudah ada.

Bermazhab secara *manhaji* ini bukanlah perkara ringan. Mahsun menerangkan bahwa perlu banyak pertimbangan untuk mengoperasionalkan metode bermazhab secara *manhaji*. Menurutnya, operasionalisasi bermazhab *manhaji* perlu dan harus bercermin pada *maqasid syari'ah*. Dengan berpegang pada *maqashid syari'ah* secara benar, diharapkan akan menghasilkan hukum yang utuh (*takamul*), berimbang (*wasatiyah*), sekaligus dinamis (Mahsun, 2015: 1-18).

Lebih dari itu, Mahsun juga melihat bahwa metode-metode untuk menghasilkan fikih yang terkodifikasi dalam *ushul fiqh* dan (atau) *qawaid fiqhiyah* sudah tidak mencukupi lagi untuk memberikan jawaban-jawaban persoalan kontemporer yang terus berkembang. Banyak sekali kejadian-kejadian baru yang tidak tercover dan belum dibahas dalam fikih klasik. Semisal hukum bayi tabung, transaksi keuangan *on line*, dan semacamnya. Oleh karena itu, metode hukum Islam perlu dikawinkan dengan keilmuan lain dalam rumpun sains untuk turut memberi 'pertimbangan' dalam pengambilan keputusan hukum Islam (Mahsun, 2015: 1-18).

Dengan mencermati gambaran bermazhab secara *manhaji* yang demikian rumit dan uraian kiai kampung Desa Tlogorejo, bisa dipahami bahwa mereka tidak menggunakan kategori bermazhab secara *manhaji* ini. Terlebih lagi, hukum budidaya tembakau dan merokok ini bukanlah sesuatu yang baru bagi ulama saat ini. Sudah ada pendapat ulama terdahulu perihal merokok.

Metode *ilhaqy* dioperasionalkan dengan melihat keterkaitan atas problem yang dihadapi

dengan *qawl* yang terdapat dalam fikih klasik. Bila dalam teori *qiyas* dengan melihat keterkaitan ilat antara obyek yang sudah dihukumi dan obyek yang belum dihukumi, maka metode *ilhaqy* ini semacam meng-*qiyas*-kan antara obyek yang dikaji dengan *qawl* yang sudah tersedia pada referensi fikih klasik.

Adapun bermazhab secara *qawly* adalah mengikuti apa adanya segala yang termaktub dalam kitab-kitab fikih yang sudah hadir sebelumnya. Penganut mazhab tidak melakukan jerih payah apapun. Ia tinggal melaksanakan dan mengikuti ketentuan yang ada. Ini merupakan kategori bermazhab yang mirip dengan *taqlid* atau *ittiba'*. Tinggal dilihat, apakah si pengikut ini dalam mengikuti *qawl* dengan memperhatikan dalil-dalil untuk menghasilkan *qawl* tersebut atau tidak memperhatikan sama sekali. Jika ia mencermati dalil-dalil yang ada, maka termasuk kategori *ittiba'*. Tapi jika hanya mengikuti saja *qawl* itu apa adanya, maka termasuk dalam wilayah *taqlid*.

Hukum merokok sudah dibahas dan diberi hukumnya oleh *fuqaha* sebelumnya. Mbah Ihsan Jampes, Syekh Yusuf Qardlawi, NU, Muhammadiyah dan lainnya juga sudah memberi pandangannya ihwal hukum merokok. Dengan demikian, dalam persoalan hukum merokok, kiai kampung Desa Tlogorejo bermazhab secara *qawly*.

Hal tersebut seperti diutarakan Kiai Ulil Fuad saat memberi penjelasan tentang merokok. Beliau mengutip dan mengikuti pendapat gurunya seperti Mbah Makhdum Ibrahim. Tidak hanya itu, Kiai Ulil juga menyinggung bahwa hukum merokok sudah ditetapkan dalam NU. Dirinya yang mengaku sebagai warga NU, juga mengikuti apa yang ditetapkan NU terkait hukum merokok. *Qawl* NU bahwa hukum merokok itu mubah, makruh, dan haram disesuaikan dengan kondisi perokoknya, diikuti oleh Kiai Ulil Fuad.

Namun untuk pendapat kiai kampung Desa Tlogorejo atas hukum menjadikan tembakau sebagai obyek transaksi jual beli, menurut penulis, masuk dalam kategori *ilhaqy*. Ada dua alasan

yang bisa dikemukakan; pertama, *Qawl* yang ada hanya menyebut hukum merokok, hukumnya bisa menjadi mubah, makruh, dan haram. Sementara kedudukan tembakau untuk dijadikan obyek transaksi tidak diterangkan. Kalau dianggap paralel, mungkin hasil juga harus sama, bahwa tembakau yang dijadikan sebagai obyek akad akan bisa dihukumi makruh, mubah, dan haram. Padahal di uraian sebelumnya, diketahui bahwa kiai kampung Desa Tlogorejo menyebutkan hukum menjadikan tembakau sebagai obyek transaksi adalah mubah. Untuk mencapai hukum mubah ini, kiai kampung melakukan semacam *ilhaqy* kepada keumuman asal hukum merokok, kaidah bahwa hukum segala sesuatu yang belum ada hukum yang tegas dalam nash adalah mubah, sampai ditemukan *nash* yang benar-benar tegas melarangnya. Sehingga kiai kampung Desa Tlogorejo mengabaikan pandangan bahwa merokok bisa makruh dan haram.

Kedua, untuk mengatakan bahwa mubah menjadikan tembakau sebagai obyek akad, kiai kampung Desa Tlogorejo memberikan pertimbangan lain berupa aspek ekonomi dan aspek kesehatan. Dalam aspek ekonomi, mereka menilai bahwa budidaya tembakau merupakan sumber penghasilan utama bagi petani pada musim kemarau. Pemenuhan atas kebutuhan ekonomi merupakan hal primer yang harus benar-benar diperhatikan. Sebab jika itu tidak terpenuhi, maka akan membahayakan diri. Sementara dalam aspek kesehatan, kiai kampung Desa Tlogorejo menilai bahwa tembakau bukanlah benda atau zat yang memabukkan dan membawa penyakit secara penuh. Ini merujuk kepada para penikmat rokok yang masih baik-baik saja hingga usia tua.

## PENUTUP

Kiai kampung Desa Tlogorejo memiliki pendapat bahwa hukum menjadikan tembakau sebagai obyek jual beli adalah mubah. Walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang hukum merokok, dimana satu pihak lebih memilih pendapat bahwa merokok itu haram sementara pihak lain lebih condong kepada

hukum merokok adalah mubah. Kemubahan tembakau dijadikan obyek jual beli karena telah memenuhi syarat ketentuan dalam obyek jual beli seperti; Suci atau tidak najis, Bermanfaat, dan Bisa diserahterimakan. Syarat bermanfaat merupakan syarat yang *debateble* dalam tembakau. Hal ini berkaitan dengan adanya informasi bahwa rokok yang berbahan dasar tembakau bisa membawa madlarat atau bahaya bagi pemakainya. Sementara di lain pihak, juga hadir informasi bahwa rokok membawa manfaat bagi penikmatnya. Kiai kampung Desa Tlogorejo memberi tambahan argumentasi bahwa dari sisi ekonomi, tembakau merupakan sumber mata pencaharian utama bagi petani di musim kemarau. Saat ini komoditi tembakau tidak bisa diganti dengan komoditi lain. Padahal menghasilkan nafkah untuk keluarga merupakan kewajiban.

Konstruksi bermazhab dalam persoalan hukum merokok dan tembakau sebagai obyek jual berkisar antara bermazhab secara *qawly* dan *ilhaqy*. Bermazhab secara *qawly* tampak dari gaya bertaklid kiai kampung Desa Tlogorejo atas pendapat kiai pendahulunya. Ketika memberikan argumentasi ihwal hukum merokok mereka awalnya mengaku hanya mengikuti *qawl* yang disampaikan gurunya terdahulu tanpa (saat itu) menanyakan dan mengorek lebih apa latar di balik *qawl* yang diberikan gurunya tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, kiai kampung ini mengetahui dasar di balik *qawl* gurunya terdahulu, entah dari menelaah referensi yang ada maupun dari orang lain. Adapun argumentasi terhadap hukum tembakau, kiai kampung menggunakan pendekatan *ilhaqy* untuk memperjelas kedudukan dan hukumnya. Metode *ilhaqy* digunakan karena *qawl* dalam referensi yang ditemukan kiai kampung hanya memberikan gambaran tentang hukum merokok. Adapun bagaimana hukum budidaya dan memperjualbelikan bahan dari pembuatan rokok tersebut tidak dijelaskan. Kiai kampung melakukan *ilhaq* kepada kemubahan membudidayakan dan memperjualbelikan benda yang pada dasarnya adalah netral atau mubah,

namun ketika dibuat menjadi barang lain bisa menjadi barang yang dihukumi haram, makruh, dan mubah. *Ilhaqy* juga ditunjukkan dalam perspektif ekonomi, yaitu kewajiban bagi kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- al-Sadlan, Sholih bin Ghanim. (1417). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Kubra Wa Ma Tafarra'u Biha*. Riyadh: Dar Balnasyiah.
- al-Zuhaily, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 4*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- . (1986). *Ushul Fiqh Al-Islamiy*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Alzyoued, Sukaina et all. (2015). "Association of Religious Commitment and Tobacco Use Among Muslim Adolescents." *Journal of Religion and Health* 54 (6): 2111–21. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10943-014-9921-4>.
- Ansori, Isa. (2014). "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia." *Nizam* 4 (1): 126–42. <http://journal.stainmetro.ac.id/index.php/jurnalnizham/article/view/789>.
- Arifi, Ahmad. (2009). "Dinamika Pemikiran Fiqh Dalam NU (Analisis Atas Nalar Fiqh Pola Madzhab)." *Ulumuna* 13 (1): 189–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20414/ujs.v13i1.377>.
- Arsjad, Rasyida. (2015). "Talfiq Dalam Pelaksanaan Ibadah Dalam Perpektif Empat Mazhab." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 1 (1): 58–75.
- Bakry, Muhiddin Muhammad. (2015). "Tajdid Dan Taqlid." *Jurnal Asas* 3 (2): 115–32.
- Bruinessen, Martin van. (1994). *NU, Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Casmini. (2014). "Dinamika Psikologis Untuk Berhenti Merokok Warga Muhammadiyah Kecamatan Kalasan Sleman." *Psikologika*

- 19 (2): 127–45. <http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/Psikologika/article/view/7696> DOI: <http://dx.doi.org/10.20885/psikologika.vol19.iss2.art4>.
- Dhofier, Zamakhsyari. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Djalil, A. Basiq. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu Dan Dua)*. Jakarta: Kencana.
- Faishal, Arwani. (2009). “Bahtsul Masail Tentang Hukum Merokok.” 2009. <http://www.nu.or.id/post/read/15696/bahtsul-masail-tentang-hukum-merokokwa>.
- Hidayat, R. Aris. (2015). “Kontroversi Hukum Rokok Dalam Kitab Irsyad Al-Ikhwani Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan.” *International Journal Ihyat ‘Ulum Al-Din* 17 (2): 189–208.
- Izzah, Iva Yulianti Umdatul. 2011. “Perubahan Pola Hubungan Kiai Dan Santri.” *Jurnal Sosiologi Islam* 1 (2): 31–48. <http://jsi.uinsby.ac.id/index.php/jsi/article/view/11>.
- Juni, Muhamad Hanafiah. (2014). “Tobacco Use Is Prohibited (Haram) in Islam.” *International Journal of Public Health and Clinical Sciences* 1 (2): 19–28. <http://www.publichealthmy.org/ejournal/ojs2/index.php/ijphcs/article/view/111>.
- Mahsun. (2015). “Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Saintifik.” *Al-Ahkam* 25 (1): 1–18.
- Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. n.d. “Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Merokok.”
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). “Lampiran Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009.”
- Mawardi, Ahmad Imam. (2011). “Sisi Positif Taqlid Dalam Sejarah Perkembangan Hukum Islam.” *Islamica* 5 (2): 245–55.
- Mawardi, Kholid. (2008). “Kolaborasi Manifestasi Komunikasi Kiai Kampoeng: Komunikasi Politik Kiai Nu Masa Pendudukan Jepang.” *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 2 (2): 233–49.
- Maya, Rahendra. (2017). “Konsep Al-Ittiba’ Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis.” *Al-Tadabur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1 (1): 10–37.
- Munif, Ahmad. (2017). “Dialog Fikih Dan Budaya Dalam Kumandang Azan.” *Dialog* 40 (1): 47–56.
- Muqoyidin, Andik Wahyun. (2014). “Kitab Kuning Dan Tradisi Riset Pesantren Di Nusantara.” *Ibda’: Jurnal Kebudayaan Islam* 12 (2): 119–36. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/view/441> DOI: <http://dx.doi.org/10.24090/ibda.v12i2.2014.pp119-136>.
- Nasvian, Moch. Fuad, Bambang Dwi Prasetyo, Darsono Wirsadirana. (2013). “Model Komunikasi Kiai Dengan Santri (Studi Fenomenologi Pada Pondok Pesantren ‘Ribathi’ Miftahul Ulum).” *Wacana* 16 (4): 197–206. <http://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/300>.
- Petticrew, Mark. Kelley Lee, Haider Ali, Rima Nakkash. (2015). “Fighting a Hurricane: Tobacco Industry Efforts to Counter the Perceived Threat of Islam.” *American Journal of Public Health* 105 (6): 1086–93. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.302494>.
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Fatwa Kontemporer*. Gema Insani Press: Gema Insani Press.
- Rana, Mohamad. (2017). “Talfiq Dalam Bermazhab (Kajian Pemikiran Ibrahim Hosen).” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2 (1): 1–16.
- Suyono, Joko. A. Munjin Nasih. (2009). “Tradisi Bahtsul Masail Di Pondok Pesantren.” *Sejarah Dan Budaya* 2 (2): 93–118.
- Syahidin. (2016). “Corak Berpikir Keagamaan Mahasiswa Aktivistis Islam Pada Perguruan Tinggi Umum Negeri Di Seluruh Indonesia: Dari Eksklusif Hingga Liberal.” *Sosio Humanika: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan* 9 (2): 269–86.
- Syarif, Zainuddin. (2017). “Mitos Nilai-Nilai Kepatuhan Santri.” *Tadris* 7 (1).

- Syarifudin, Amir. (2009). Ushul Fiqh Jilid II. Jakarta: Kencana.
- Trigiyanto, Ali. (2011). “Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI Dan Muhammadiyah.” Jurnal Penelitian 8 (1): 57–76. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/42>.